

**SANKSI PIDANA ADAT NDAROHI DALAM KASUS
PERKELAHIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Pasekh Perkhmate Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

NURBAITI

NIM. 170104101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SANKSI PIDANA ADAT NDAROHI DALAM KASUS PERKELAHIAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Pasekh Pehmate Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

NURBAITI

NIM.170104101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

NIP. 196011191990011001



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M

NIP. 198401042011011009

**SANKSI PIDANA ADAT NDAROHI DALAM KASUS PERKELAHIAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kute Pasekh Pekhmate Kec. Lawe Alas
Kab. Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijah 1442 H


di Darussalam, banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP : 196011191990011001

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M
NIP : 198401042011011009

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S. Ag, M. Ag
NIP : 197611132014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurbaiti
NIM : 170104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2021
Yang menyatakan,



Nurbaiti

ABSTRAK

Nama : Nurbaiti
NIM : 170104101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Hukum Adat Ndarohi Dalam Kasus Perkelahian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kute Pasekh Pehmate Kec, Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara).

Tanggal Sidang : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 89
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
Kata Kunci : Sanksi, Ndarohi, Ndarohi

Perkelahian antara masyarakat adat dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, bila pihak yang tidak bersalah ternyata terjadi benjol, luka maka dapat dikenakan sanksi denda adat *nucupi* hingga *ndarohi*, dan seluruh biaya pengobatan dibebankan kepada pelaku tindak pidana adat. *Nucupi* adalah denda tindak pidana adat kepada seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan benjol, lebam, atau perbuatan yang tidak berdarah dikenakan sanksi *mbabe nakan sekhimah sope sekhanting*, dan *ndarohi* ialah sanksi adat yang menyebabkan seseorang itu terluka sampai berdarah dikenakan sanksi *ngateken kesalahan* dan denda uang sesuai dengan ketentuan adat yang ditulis. Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku kasus perkelahian di *kute* Pasekh Pehmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. *Kedua*, bagaimana praktek peradilan hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perkelahian. *Ketiga*, pandangan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian sengketa pidana adat di *kute* Pasekh Pehmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data pustaka. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sanksi dan praktek penyelesaian sengketa terhadap kasus perkelahian di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam penjatuhan sanksi dan penyelesaian sengketa tersebut di selesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian pihak yang dinyatakan bersalah dibebankan biaya pengobatan terhadap korban dan di beri sanksi berupa uang dan satu ekor kambing sesuai keputusan dari hasil musyawarah oleh *Sakhak Bekhempat*.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"SANKSI HUKUM ADAT NDAROHI DALAM KASUS PERKELAHIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kute Pasekh Pehmate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)"** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Ranirybanda Aceh
3. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M Selaku Penasehat Akademik.
4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu

dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ketahap penyusunan skripsi ini.

6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Saribun, dan Ibunda Cang yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada keluarga abang dan kakak serta sosok yang selalu memberi semangat dan yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.
7. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu, Melisa purnama, Nadila munawara, Susanti alastri, Julida Ramadani, Fadilla idayana, Satiya Citra Dewi, Ola Sri Ulfa, dan Salima Husna yang tidak mungkin di sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Juli 2021

Penulis,

Nurbaiti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i> - <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bilahamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i> <i>istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>

لَلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

lallaẓī bibakkata mubārakkan

*-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-
Qur'ānu*

*-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al'amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tazwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: ŞamadIbnSulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Struktur Desa pasekh pekhmate 49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat untuk melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Surat Perdamaian

LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 6: Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 7: Surat Tembusan dari kepala desa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS.....	19
A. Pengertian Hukum Adat.....	19
B. Kedudukan Hukum Adat.....	22
C. Sistem Peradilan Hukum Adat.....	31
D. Tujuan Penjatuhan Hukum Adat.....	38
BAB TIGA : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM ADAT DALAM KASUS PERKELAHIAN DI KUTE PASEKH PEKHMATE KEC.LAWE ALAS KAB ACEH TENGGARA	44
A. Profil Kute Pasekh Pehkmate Kabupaten Aceh Tenggara...	44
B. Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pidana Adat Di Kute Pasekh Pehkmate.....	53
C. Proses Penjatuhan Sanksi dan Praktek Peradilan Hukum Pidana Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perkelahian di Kute Pasekh Pehkmate.....	58
D. Pandangan Masyarakat dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Sengketa Pidana Adat Di Kute Pasekh Pehkmate.....	64

BAB EMPAT : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum.¹

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²

Indonesia sebuah negara yang menganut *pluralisme* hukum, ada tiga sistem hukum yang hidup di Negeri ini yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Belanda). Ketiganya merupakan sistem hukum yang membentuk hukum nasional di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional diperlukan adanya harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji secara mendasar nilai-nilai

¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.1

² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm 4-5

dasar dari sistem hukum tersebut. Upaya harmonisasi dapat dilakukan antara hukum adat dan hukum Islam, keduanya memiliki sifat dasar yang elastis dan memberikan ruang bagi sistem hukum lainnya untuk saling mengisi. Sistem hukum adat memberikan ruang bagi sistem hukum Islam untuk saling melengkapi, demikian pula sebaliknya. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam diharapkan akan menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia.³

Hukum Pidana Adat selain menguraikan tentang hukumnya dari segi lahirnya delik adat, pemberlakuan Pidana Adat, persinggungan Pidana Adat dengan pidana dalam kitab UU Hukum Pidana (KUHP), dan Pidana Adat tertentu juga membahas tentang Sistem peradilan adat seperti tata cara aturan Hukum Adat, tentang bagaimana menyelesaikan suatu perkara menurut Hukum Adat dan bagaimana tata cara pelaksanaan penyelesaian dan penetapan suatu keputusan perkara itu di luar pengadilan (Musyawarah) yang sistem peradilan adat. Peradilan adat adalah pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang berperkara bukan pula mencari mana yang bersalah dan mana yang benar, akan tetapi mengusahakan yang berselisih paham untuk berdamai. ⁴

Perselisihan yang menjadi tindakan kriminal merupakan sebuah penyakit sosial masyarakat⁵. Pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok kelompok untuk mencapai suatu tujuan, hal ini disebabkan adanya konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena perkembangannya rasa kebencian yang makin mendalam⁶. perkelahian ini perbuatan yang dilakukan oleh dua

³ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*. (Jakarta: Bina Aksara. 1985), hlm. 4

⁴ Sartika diana, *Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. 1

⁵ Weda Darma Made, *Kriminogi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm.19

⁶ Soedjono, *Sosiologi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rajawali ,1985) hlm.186

orang atau lebih, yang mana perbuatan ini dapat melukai fisik. menurut kitab Undang –Udang hukum pidana dalam pasal 184 ayat:

(1) yaitu :

“seseorang di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya“

ayat (2) yaitu:

“diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa yang melukai tubuh lawannya”

ayat (3) yaitu:

“diancam dengan penjara paling lama empat tahun ,barang siapa melukai berat tubuh lawannya”

ayat (4) yaitu:

“Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

ayat (5) yaitu:

“percobaan perkelahian tanding tidak di pidana“

Hukum Adat dalam masyarakat alas sangat penting perannya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, sehingga di kenal istilah pelanggaran adat dan sanksi Adat⁷. Hukum Adat ini merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat di katakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di indonesia.⁸

Tindak Pidana Adat alas ketentuan hukum yang harus dipatuhi masyarakat adat di tanah alas, atau pelanggaran adat alas dikenal dengan *dakhoh* bagi pelanggar tindak pidana adat perkelahian/penganiayaan ringan guna

⁷ Sartika Diana, *Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam*, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 1

⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Pelita Pustaka, 2014). hlm. 2

memaksa seseorang atau kelompok orang yang menginjakkan kakinya di tanah Alas untuk menaati atau mematuhi ketentuan hukum adat Alas. Di Aceh Tenggara, khususnya di kecamatan Lawe Alas ada terdapat sanksi adat bagi pelaku perkelahian yang disebut dengan *ngucupi* dan *ndarohi*⁹.

Perkelahian antara masyarakat adat dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pihak yang bersalah ternyata terjadi benjol, luka dan sebagainya maka dapat dikenakan denda adat mulai dari *Nucupi* (denda perbuatan yang tidak berdarah) hingga *ndarohi* (denda perbuatan yang berdarah) dan seluruh biaya pengobatan dibebankan pada pelaku tindak pidana adat. Adapun jenis-jenis sanksi perkelahian dalam tindak pidana adat di Aceh Tenggara, antara lain:

1. *Nucupi* adalah denda tindak pidana adat kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain benjol, lebam, *megaris* (tidak berdarah) dikenakan sanksi adat *mbabe nakan sekhimah sope seranting* (membawa nasi kepada yang di cucupi) sebagai tanda permintamaafan yang di selesaikan oleh MMA desa pihak di *cucupi*.
2. *Ndarohi takal* (kepala), yaitu perbuatan tindak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang itu berdarah dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* dan denda tiga puluh dua penengah hingga *mbelin* (besar) (320.000-3.200.000) bagi sipelaku.
3. *Ndarohi tekhuhen takal sampai awak* (kepala hingga pinggang) apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan seseorang terluka sampai berdarah dari bagian kepala hingga pinggang di kenakan sanksi adat *ngateken kesahen* (mengakui kesalahannya) dan denda penembelasan penengah hingga *mbelin* (besar) (Rp. 160.000-1.600.000) bagi si pelaku.

⁹ Sri kartini, *Tindak Pidana Adat Di Tanah Alas*, (Kuta Cene 2014), hlm. 1

4. *ndarohi awak soh bekidng* (pingang hingga ujung kaki) apabila seseorang melakukan tindak pidana sampai menyebabkan seseorang terluka dan berdarah di bagian pinggang sampai ujung kaki dikenakan sanksi adat *ngateken kesahen* dan denda perdelapan penengah hingga *mbelin* (Rp. 80.000 – 800.000) bagi si pelaku .

Setelah selesai peradilan adat Alas tersebut, pihak yang merugikan (melanggar adat) harus membawa *nakan sekhimah sokhpe sekhanting*“ hingga *kenduri nawakhi* (membawa nasi satu rantang sampai syukuran) secara adat Alas sebelum melaksanakan sidang peradilan adat dikenal uang sidang dan denda adat. Biaya persidangan adalah biaya yang diperlukan untuk menjalankan peradilan adat dikenal dengan uang sidang. Hak hakim fungsioanal adat pembawa *tungkat khaje wan ampuk* dan hak kepala mukim selaku pembina majelis peradilan adat kemukiman dalam beberapa teritorial *kute* yang menghadiri sidang peradilan adat.

Dalam realitas masyarakat, banyak sekali temuan kasus perkelahian yang diselesaikan secara adat salah satu yang menjadi fokus penelitian di sini yaitu terjadi di *Kute* Pasekh Pekhmate, kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Kasus perkelahian dimaksud terjadi antara AL (sebagai pelaku) dan HE (sebagai korban) menurut keterangan Iskandar Zukarnaen selaku Kepala desa Kute Pasekh Pekhmate keduanya masih mempunyai ikatan famili (keluarga).¹⁰

Menurut keterangan Jamidun sel aku perangkat desa Pasekh Pekhmate penyelesaian kasus perkelahian telah banyak dilakukan, baik itu dari kalangan remaja, sampai dengan ibu rumah tangga, namun penetapan saksi biasanya tetap disertakan. Akan tetapi dari kasus AL dan HE itu sementara tidak disertakan saksi melainkan hanya dari keterangan si pelaku dan korban dan dari bukti tindakan yang di lakukannya, selanjutnya dari keterangan kepala desa Kute

¹⁰ Wawancara dengan Zulkarnaen, Kepala Desa Kute Pasekh Pekhmate, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, 2 januari 2021

Pasekh Pekhmate, akibat dari kejadian ini hubungan antara keluarga dari keduanya sudah renggang meskipun sudah di selesaikan secara adat.¹¹

Tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi persengketaan antara seseorang dengan orang lain atau antar kelompok dengan kelompok lain. Ketika terjadi persengketaan, tidak jarang orang menyelesaikan sengketanya dengan caranya sendiri atau sering disebut main hakim sendiri. Menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri biasanya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru. Al Quran memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi persengketaan antara seseorang dengan orang lain. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat AL-syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim".

Ayat ini memberikan alternatif penyelesaian apabila terjadi tindak kejahatan oleh seseorang terhadap orang lain.

Alternatif pertama, korban kejahatan boleh membalasnya dengan kejahatan yang serupa (seimbang/sama seperti kejahatan yang dideritanya) kepada pelaku kejahatan. Alternatif kedua adalah memberi maaf kepada pelaku kejahatan. Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik meneliti sanksi Hukum Pidana adat *Ndarohi* dalam kasus perkelahian menurut hukum pidana islam di Kute Pasekh Pekhmate. Karena penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku belum sesuai dengan isi aturan dalam tindak pidana Alas.

¹¹ Wawancara dengan Jamidun, selaku Perangkat Desa Kute Pasekh Pekhmate, 2 Januari 2021

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul:
**“SANKSI PIDANA ADAT NDAROHI DALAM KASUS PERKELAHIAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kute Pasekh
Perkhmate Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana adat *Ndarohi* dalam Peradilan pidana Adat di Kute Pasekh Pekhmate pada kasus perkelahian?
2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi dan praktek sanksi pidana adat *Ndarohi* Kute Pasekh Pekhmate?
3. Bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap sanksi Pidana adat *Ndarohi* dalam Peradilan Pidana adat di Kute Pasekh Pekhmate pada kasus perkelahian ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi pidana adat *Ndarohi* dalam Peradilan Pidana Adat di Kute Pasekh Pekhmate pada kasus perkelahian
2. Untuk mengetahui Bagaimana proses penjatuhan sanksi dan Praktek sanksi pidana adat *Ndarohi* di Kute Pasekh Pekhmate
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap sanksi Pidana adat *Ndakhohi* dalam Peradilan Pidana adat di Kute Pasekh Pekhmate

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah istilah tersebut:

1. Hukum pidana adat adalah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsanya.
2. *Ndarohi* adalah sanksi tindak pidana adat kepada pelaku tindak pidana adat yang menyebabkan salah satu anggota badan dari kepala sampai kaki seseorang terluka ataupun sampai berdarah maka pelaku di beri sanksi denda adat berupa uang
3. Peradilan Adat Kute adalah majelis peradilan adat yang dibentuk untuk memberikan kekuatan hukum, menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat. Majelis peradilan adat dikenal dengan majelis peradilan adat kute yang terdiri dari kepala *mungkim*, *Pengulu*, *sakhak bekhempat* dan *Sakhak bekhlapan* yang terdiri dari: dari tokoh Agama(toga), tokoh adat (todat), tokoh masyarakat (tomas), dan tokoh cerdas pandai (todai)

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu selalu dimulai dengan pengetahuan yang ada, secara umum semua ilmuwan akan memulai penelitian dengan menggali pernyataan atau temuan para ahli sebelumnya.

Penelitian penelitian yang secara tidak langsung yang pertama berkenaan dengan *Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah* (Analisis Terhadap Putusan Nomor :25/Pid/B/2014/Pn.Ttn) di Terbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam hukum Islam pelukaan atau penganiayaan merupakan jenis perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak orang lain, sehingga hukuman yang diberikan berupa hukuman yang setimpal atau *qisas*. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu hukuman tersebut dapat diganti dengan hukuman *diyat* ketika terdapat kesulitan dan kekhawatiran dalam penerapan hukumannya misal kasus pelukaan di Lembang yang dilimpahkan ke pengadilan terkait dengan kasus yang dilakukan oleh Hamdan bin M.Tahar dimana pelaku tersebut dihukum selama sepuluh bulan penjara dengan alasan dan beberapa pertimbangan yang menjadi rujukan bagi majelis hakim.

Terkait dengan masalah yang diteliti adalah bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana pelukaan karna tersalah menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan vonis kasus pelukaan karna tersalah di pengadilan Negeri Tapak Tuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman bagi tindak pidana pelukaan dalam hukum Islam adalah hukuman *qisas*. Tetapi dalam keadaan tertentu pelaku akan dikenakan hukuman *diyat*, jika pelaku dimaafkan oleh korban. Sedangkan

hukuman positif pelukaan tergolong pada bentuk penganiayaan yang dihukum dengan ketentuan pidana penjara.¹²

Skripsi kedua Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, analisis terhadap pasal 351 ayat (3) KUHP. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat (3) KUHP pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang seperti memukul dengan tongkat, cambuk tangan dan benda-benda yang pada dasarnya tidak mematikan tetapi yang terjadi korban meninggal akibat penganiayaan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian perpustakaan, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa masalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut perspektif hukum pidana Islam.¹³

Skripsi ketiga, skripsi berjudul penyelesaian kasus pidana adat di Kecamatan Kluet Timur, kebanyakan perkara diselesaikan oleh lembaga adat, tanpa melibatkan WH dan Mahkamah Syaria'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara pidana adat hukum perdata secara adat, karena penyelesaian secara adat merupakan salah satu cara untuk mempermudah segala urusan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pertama bagaimana sistem peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kluet

¹² Munauwarah, *Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelukaan Karena Tersalah, Analisis Terhadap Putusan Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Ttn*, Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Uin-Ar Raniry 2016

¹³ Angga Nindia Sahputra *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Anasis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP*, Diterbitkan Oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Timur? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana diKluet Timur?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai, aman dan sistem kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik. Hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh perangkat gampong dan lembaga *Tuha Peuet*. Kedua proses penyelesaian perkara pidana diKluet Timur sesuai dengan konsep *sulh* dalam hukum Islam, kesesuaian penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai yang dilandaskan pada surat perjanjian damai.¹⁴

Skripsi keempat *Penerapan Sanksi Adat terhadap Pidana Penganiayaan Ringan* (suatu penelitian di kabupaten pidie) pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat menyebutkan terdapat beberapa persengketeaan yang dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. namun dalam kenyataannya terjadi di kabupaten pidie belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang mengaturnya yaitu pergup aceh No.60 tahun 2013 tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penyelesainan tindak pidana penganiayaan ringan, melalui peradilan adat, menjelaskan bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, serta menjelaskan hambatan dan upaya peradilan adat terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan.

Hasil penelitian lapangan didapatkan bahwa proses penyelesain secara adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dikarenakan terpengaruh masalah pribadi/komplik kepentingan antara keucik/ tuha tuha peut dengan korban /pelaku.

¹⁴ Zulmi Asmina, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018

Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yaitu nasehat, teguran, ganti kerugian dan sayam. hambatan peradilan adat terhadap penyelesaian penganiayaan ringan adalah peradilan adat yang kurang profesional, pendekatan yang sulit, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan peradilan adat¹⁵

Skripsi kelima yang berjudul “*sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana indonesia*” Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, maati terbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan Dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus Gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang Terganggu di masyarakat.

Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, Tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁶

¹⁵ Muhammad Hidayat, *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan* (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie), di Terbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017

¹⁶ Ishak, *Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia*, Di Terbitkan Oelh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019

Skripsi keenam yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Membahas tentang Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan adalah satu bentuk kejahatan yang oleh Ulama sepakat bahwa pelaku wajib diberikan sanksi hukum *qishas* atau diyat.

Kasus penganiayaan sering terjadi di lapangan, khususnya seperti kasus penganiayaan akibat sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kasus penganiayaan tersebut, proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan adat gampong. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?

Hasil penelitian ini ada dua. *Pertama*, proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dilakukan melalui prosedur hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat.

Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku dan korban penganiayaan adalah sama, yaitu diwajibkan membayar satu ekor kerbau. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu pembacokan. Sementara korban juga telah melakukan kejahatan terhadap harta pelaku penganiayaan. *Kedua*, penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia belum sesuai dengan hukum Islam. Proses penyelesaiannya dilakukan

demikian kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyelesaian kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Di sisi lain, pemerintah atau perangkat gampong mempunyai hak dan wewenang menetapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Dari kasus tersebut, hendaknya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan, sebab bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian ilmiah adalah metode yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih gejala melalui pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, maka Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris adalah Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Karena dalam penelitian ini penelitian masyarakat dalam hubungan kehidupan sosial menggunakan penelitian hukum empiris¹⁸

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, biasanya disebut dengan artian penelitian lapangan. Pada metode ini tidak memerlukan

¹⁷ Hasbi, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107

pengetahuan tentang literatur yang digunakan atau kemampuan tertentu dari peneliti. Riset di tempat biasanya dilakukan untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan situasi tertentu.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Oleh karena itu, semua informasi dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti sebagai data pada penelitian.¹⁹

b. Data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang menulis tentang saksi pidana adat perkelahian, tetapi mendukung pada pembahasan ini. Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel serta data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

c. Interview (wawancara)

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan narasumber (dengan atau tanpa panduan wawancara). Wawancara berpedoman pada serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 37

informasi-informasi yang perlu secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap.²⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Perangkat Desa, Bapak Satuman selaku Ketua Majelis Adat dan Bapak Qorik selaku ketua agama, serta Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala desa di Kute Pasekh Pekhmate, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang fungsinya untuk benar-benar memahami hukum dan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah. Metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian, kedudukan Hukum, sistem peradilan hukum adat, tujuan penjatuhan hukum adat.

Bab tiga membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, sistem penyelesaian sengketa perkelahian melalui peradilan adat di desa pasakh

²⁰Bugin, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2003) hlm. 5

Pekhmate, kecamatan lawe alas, kabupaten Aceh tenggara, fropil desa pasekh pekhmate, sanksi pidana adat di kute pasekh pekhmate, praktek peradilan adat di kute pasekh pekhmate, pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pidana adat di kute pasekh pekhmate.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Hukum Adat

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu. adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah warisan yang kuat dengan pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.²¹ Sama halnya dengan bidang hukum lain, hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu Negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.²²

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional“. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “ masyarakat adat”.²³ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup karena di yakini dan dianut dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

²¹ Syarizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh), (Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004, hlm. 63

²² Badruzzaman ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat* (Cv Gua Hira Banda Aceh 2003) hlm. 1

²³ Djamanat samosir, *hukum adat indonesia*, medan CV nuansa aulia, 2013, hlm. 69

Pengertian hukum adat lebih sering diindentikkan dengan kebiasaan atau dengan kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah di jumpai di berbagai buku dan artikel yang di tulis oleh para ahli hukum di tanah air.²⁴

Adat juga diartikan sebagai seni kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertip tingkah laku anggota masyarakat²⁵.

Menurut Supomo dan Hazair, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.²⁶

Masyarakat adat itu sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat *otonom*, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, poitik ekonomi, dan lain sebagainya). Dan ia lahir berkembang berasama msyarakat, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.²⁷ Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain.

²⁴ Suriayaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*,

²⁵ Teuku Umar Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Bandar Publishing, Lamgugup, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017, hlm.6

²⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3

²⁷ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Okal*, (PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta 2010), hlm.13

- a. Menurut Prof. Dr Charistian Snouck Hurgronje, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataanya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu tidak jelas.
- b. Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat itu ialah aturan-aturan prilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).
- c. Roelof Van Dijk, hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (Cina, Arab, Pakistan, Jepang, India dan sebagainya)²⁸.

Sedangkan dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Kata *urf* di defenisikan sebagai “ praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Karena, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok orang tertentu.²⁹

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui hukum adat adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Hukum adat bukan suatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. Hukum adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, hukum adat senantiasa hidup dalam masyarakat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.

²⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* , (Alfabeta, Bandung 2015), hlm. 8

²⁹ Abd.Rauf *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, (Vol.IX No.1, Juni 2013) hlm. 22

B. Kedudukan Hukum Adat

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai hukum tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh lembaga atau badan pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersipat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.³⁰

Dalam pemberlakuan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertengahkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang

³⁰ M. Ridho Sahputra, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jambi : Muara Bulian Km. 15 Mendalo- Jambi 2020), hlm.3

penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.³¹

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. hukum adat termasuk dalam kelompok dua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak satu pasalpun dalam batang tubuh undang-undang dasar (UUD) 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang undang-undang (UUD) 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan pasal dalam UUD 1945 kedalam undang-undang mengandung makna bahwa negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya di jelaskan atau di cantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 angka 1 yang menyebutkan sampingnya UUD ialah hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kehidupan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang” menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.³²

Untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat

³¹ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (LP3ES, 2006) hlm. 28

³² Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum* (Kanun No 50 Edisi April 2010). Hlm 7-12

hukum demi terciptanya kepastian hukum *positivisme law* dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum yang di sampaikan oleh Eugen Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*.

Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich pada pembuat undang-undang dalam pembuatan undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Yaitu suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya dan provinsi Aceh pada khususnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu agar hukum dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan undang-undang dan Qanun di Aceh, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menanamkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun Qanun akan dapat digunakan sebagai dasar menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.³³

Begitu juga berdasarkan pengakuan Amandemen UUD 1945, dalam pasal 18 B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan di Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang pembentukan otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian di atur kembali dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, (Bandung :Alumni Bandung ,2002) hlm. 12-13

di hidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Dalam pasal 25 (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pasal ini, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tak tertulis (hukum adat) yang di jadikan sebagai dasar hukum dalam setiap keputusan hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat. sebagai sistem hukum nasional, hal serupa juga berlaku di Aceh, sehingga orang dalam berhubungan satu sama lain, selaian tunduk kepada peraturan perundang-undangan juga tunduk kepada ketentuan hukum adat. Di samping kedua ketentuan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat orang juga tunduk kepada ketentuan adat.³⁴

Namun, begitu juga dengan kedudukan hukum adat di suku Alas di kabupaten Aceh Tenggara mereka masih erat memakai dan mematuhi hukum adat yang berlaku sampai saat ini dimana pemuda pemudi di bawah tahun 1970-an dalam kegiatannya selalu di batasi ruang geraknya oleh waktu, tempat dan kultur, misalnya gadis tidak dibenarkan keluar dimalam hari kecuali atas dasar keperluan keluarga dan tidak bertentangan dengan kaidah adat yang berlaku. Walaupun kemajuan zaman sudah menyingsing, namun masih ada pemuda-pemudi memegang adat dan menghargai orang tua atau walinya di tanah alas. Hal ini masih erat kaitanya dengan ikatan adat istiadat dan ajaran agama Islam yang di anut. Sanksi dan hukum adat masih diterapkan di berbagai desa masyarakat Alas, dan inilah bukti kehidupan masyarakat adat tetap hidup dalam kalangan masyarkat adat Alas.

³⁴ Darmawan, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus*, (Qanun No. 51 edisi agustus 2010) hlm. 9-11

Hubungan kekerabatan adat ini tidak terlepas dari sifat masyarakat Alas umumnya masih bercorak *gemeinschaft*, dengan ciri masih memakai aturan adat, dengan warna pergaulan, baik persekutuan masyarakat maupun perorangan, tetap dipelihara berdasarkan keturunan dan kelahiran, rumah tangga dan keluarga serta sanak keluarga yang mempunyai kaitan sangat erat di antara sesama anggotanya dalam arti seluas-luasnya. Hubungan mereka murni dan alamiah dalam arti kesamaan pandang (visi) dan kebutuhan hidup yang saling menguntungkan untuk menetapkan kehendak masyarakat adat menurut *khesam* (lazim) yang hidup dalam adat masyarakat Alas.

Disamping itu pula masyarakat adat Alas masih memegang kultur warisan budaya leluhur mereka, sehingga ikatan persaudaraan sangat kuat dimana “ *anak du anak ku ,anak ku adalah anak ndu, pot lebih kurang, sepatat segenep tetap ni gelem, lepas ni hambat, tading ni ulihi*” dalam arti pemyelesain masalah di desa masalah “*mbelin ni pecu ut, si cut ni hapuskan*”(masalah besar di perkecil, masalah kecil di hapuskan).

Namun sejak era 1980-an, terjadi pergeseran nilai dikalangan masyarakat adat akibat kepentingan kelompok yang dipengaruhi oleh kebutuhan pekerjaan dan faktor ekonomis sehingga waktu dan kesempatan di asumsikan identik dengan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang kesempatan melaksanakan adat istiadat tidak semarak tempo dulu, terutama bagi sebagian besar masyarakat adat diperkotaan dan sekitarnya di tanah alas. Mereka menganut kultur yang bersifat *gesellschaft*, yang mana hubungan antar masyarakat berdasarkan adanya jalinan atau ikata kepentingan bersama (perkongsian hidup) atas pekerjaan untuk saling menguntungkan kelompok kecil dan bersifat individualitis. Namun demikian pergeseran ini tidaklah begitu jauh dari nilai dan tradisi lama. Artinya corak budayanya masih jelas dan berpegang pada adat dan agama untuk mengatur keserasian hidup.³⁵

³⁵ Nawawi *Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat*, (Majelis Adat ,Kabupaten Aceh Tenggara 2014)

Berbicara tentang Islam, tentu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan awal masuknya Islam di Aceh, lebih khusus lagi masa kegemilangan kerajaan Islam Aceh abad ke-16 dan abad ke-17, terutama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ada dua filosofi yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh terkait dengan penerapan hukum Islam. Pada masa yang sama juga diakui dan diangkat kedudukan hukum adat menjadi salah satu lembaga dalam kerangka Islam Aceh.

Berkaitan dengan adat dan hukum *syara'*, maka ada satu filosofi Aceh yang selalu di jadikan rujukan hingga hari ini. Filosofi tersebut berbunyi:

“Hukom ngon adat hanjuet cree bree, lagee zat ngen sifeu”.

Artinya, hukum (hukum Islam) tidak terpisah dengan hukum adat keduanya seperti zat (zat Allah) dengan sifatnya (sifat Allah) tidak dapat dipisahkan di cerai beraikan, maksudnya hukum adat tidak dapat dikatakan sebagai hukum adat jika bertentangan dengan hukum Islam, bila mana hukum berubah makna adat yang menjadi zatnya ikut menyesuaikan diri seirama dengan hukum. Karenanya, hukum adat dibatasi oleh nilai-nilai yang ahrus sesuai dengan hukum Islam, jika sebaliknya maka otomatis hukum adat akan bertolak, atau batal.

Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan *urf* sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash Al Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya, maupun imam mujtahid. diantara dalil tersebut antara lain:

a. Nash-nash Al- Qur'an.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *“Jadilah engkau pemaaf dan suruh lah orang mengerjakan ma;ruf, serta berpalinglah dari orang-orang.”* (QS.Al-A'raf:199)

Firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ أَبْصَارَكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al- Hajj:78)

- b. Sunnah Nabi. Adat dalam proses kreasi hukum islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Mengadopsi hukum adat terus menjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam dengan fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut didalam hukum Islam tersebut.³⁶

Kedudukan hukum adat dalam hukum Islam dapat dilihat dari berbagai literatur atau fakta yang ada jauh sebelum hukum adat di indonesia itu ada. fakta yang ada dalam Islam antara lain sebagai berikut.

³⁶ Abd. Rauf, *kedudukan hukum adat dalam hukum islam*, (dalam jurnal tahkim.vol.IX no.1, juni 2013) hlm.24-25

- a. Hukum pidana dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum qishash dan pembayaran diat diadopsi dari praktik masyarakat arab pra- Islam. Al-Qur'an maupun hadist Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama di praktikan jauh sebelum munculnya agama Islam.
- b. Transaksi komersial dalam bidang transaksi komersial, peran adat terlihat pada institusi *bai'ariyah*. kontrak dan *bai'al-ariyah* bukanlah praktik hukum yang baru ketika islam datang, melainkan aktivitas itu sudah sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Transaksi komersial tersebut kemudian di masukkan kedalam hukum islam dengan persetujuan Nabi.³⁷
- c. Perbuatan sahabat (*atsar al-Shahabah*). peran adat dalam proses kreasi hukum islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat di terima Islam. Kebijakan itu muncul ketika penaklukan Islam telah menyebar keberbagai daerah baru, sehingga membawa orang-orang Islam melakukan kontak dengan bentuk-bentuk hukum adat yang baru.

Adapun hukum Islam merumuskan suatu kaidah fikih yaitu:

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Al-‘aadah muhkamah secara bahasa *al-‘aadah* diambil dari kata *al-‘aud* atau *al-mu‘awadah* yang artinya berulang, sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh *tabi’at* (perangai) yang sehat.

³⁷ Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Terj.Zainuddin),(jakarta: Wijaya, 1969),hlm. 33

Menurut Abdul Wahab Khalad *al-‘urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-‘aadah*. Dan dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dan *al-‘aadah*. Dari penjelasan *ta’rif-ta’rif* diatas, dan juga *ta’rif* yang diberikan oleh ulama-ulama, dapat di fahami bahwa *al-‘urf* dan *al-‘aadah* adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabi’at yang sejahtera.

Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’. Akan tetapi tidaklah termasuk dalam pengertian *al-‘aadah* dengan *al-‘urf* hal-hal yang membawa kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya sama sekali. Misalnya: mu’amalah dengan riba, judi, saling menipu, dan sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu telah menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasa lagi keburukannya.

Diantara perbuatan yang hukumnya oleh Rasulullah SAW ditetapkan berdasarkan adat ialah seperti yang diterangkan hadist:

artinya: *Ketika nabi SAW datang dimadinah, mereka (penduduk madinah) telah biasa memberi uang panjar (uang muka) pada buah-buahan untuk waktu satu tahun atau dua tahun.” “maka nabi bersabda: barang siapa yang memberi uang panjar pada buah-buahan, maka berikanlah uang panjar itu pada takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan waktu yang tertentu.”*

Demikianlah maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’ dalam muammalah seperti dalam jual beli, sewa menyewa, kerja samanya pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya adalah merupakan dasar hokum, sehingga seandainya terjadi perselisihan

diantara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau *urf'* yang berlaku.

Jadi, hal yang nyata bahwa Agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Hukum adat dengan hukum Islam, akan dilakukan dalam kerangka pengajaran hukum islam pada perguruan tinggi di indonesia. Hukum adat maupun hukum islam akan di telaah bagian-bagian dari intersub sistem, yang merupakan unsur suatu sistem kemasyarakatan yang utuh. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang kodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungnya. Antara hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan seirama

C. Sistem Peradilan Hukum Adat

Istilah peradilan adat pada dasarnya berarti pembicara tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan(musyawarah) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan, apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan saja. peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga ataupun oleh tetangga, kepala ketabat atau kepala rumah adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa), oleh pengurus organisasi dalam penyelesaian delik adat secara damai buat mengembalikan keseimbangan warga terganggu.³⁸

Peradilan adat menggambarkan sesuatu lembaga peradilan perdamain antara para masyarakat warga hukum adat di kawasan warga hukum adat yang ada. Setiap manusia memepuyai kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Sudah menjadi sifat bawaan jika manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama dalam masyarakat harus

³⁸ Talib Setiady, *Intisari Hukum adat indonesia dalam kajian kepustakaan*, (bandung :alfabeta, 2015), hlm.339

adanya interaksi, sehingga bentrokan maupun komplik kepentingan antar sesama manusia dapat di hindarkan.³⁹

Menurut pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut, peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat adat yang bersangkutan selain dalam UU Nomor 21 Tahun 2001.⁴⁰

Praktik peradilan adat selain sudah dilaksanakan secara turun temurun juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dalam Undang-Undang Aceh, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). UUPA selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu melalui peraturan daerah (Aceh:Qanun) Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat, Qanun Aceh 10 Tahun 2008 Tentang lembaga Adat, dan Praturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 Tentang Penyelesain Sengketa Adat.⁴¹

Adapun Sistem peradilan adat di Aceh ialah Peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat Gampong dan Mukim. Proses penyelenggaraan peradilan adat lazimnya dilaksanakan di Meunasah(langgar/ mushala) dengan sistem musyawarah. Berkaitan dengan peradilan adat Aceh dalam sistem hukum Indonesia, secara yuridis penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta :Liberti 1991), Hlm.3

⁴⁰ I Kentut Sudantra, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Prakmanan Di Bali*, (Jurna Kajian Bali, Vol 07, Nomor 01, April 2017), hlm.88

⁴¹ Teuku Mutaqin Mansur, *Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh*, (Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala, Darussalam Banda Aceh, 2018), hlm.24

Pemerintahan Aceh dan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan diselesaikan oleh lembaga Adat, melalui peradilan adat, dan beberapa peraturan lainnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas berikan kewenangan penerapan peradilan adat di Aceh, walaupun bukan dalam bentuk menjalankan tugas yudikatif dalam kehidupan bernegara, tetapi demikian, sebagai sesuatu wujud pranata sosial serta selaku pranata adat, peradilan adat berpotensi buat menyelesaikan berbagai kasus sosial kemasyarakatan, serta diakui eksistensinya secara resmi dan mempunyai kewenangan buat dilaksanakan. Undang-undang pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum positif.⁴²

Begitu juga halnya mengenai sistem peradilan adat di Aceh, dimana sebuah badan di bentuk untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan berbagai masalah, pada umumnya peradilan hukum adat menyelenggarakan pradilan perdamain adat dilakukan oleh lembaga adat (gampong) dan mukim, penyelenggaran peradilan adat di gampong terdiri dari:

1. *Penghulu*, bertindak sebagai ketua sidang
2. *Sekretaris gampong*, sebagai panetra
3. *Imum Meunasah*, sebagai anggota
4. *Tuha Peuet*, sebagai anggota
5. *Ulama*, tokoh adat/cendikiawan lainnya di gampong yang bersangkutan (ahli dibidang nya), selain *tuha peuet* mukim sesuai dengan kebutuhan.

Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana ditulis di atas tidak di tunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai (Keuchik), Imam *meunasah*, *tuha peuet*, kepala dusun maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradialan adat. Mereka “resmi” menjadi

⁴² Herinawati, *Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Vol 4, No 2, 2018)

penyelenggara peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat. pada saat ini, keanggotaan peradilan adat terbatas pada kaum laki-laki, tetapi harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan adat melalui jalur tuha peuet harus ada wakil dari kaum perempuan. proses penyelenggaraan peradilan hukum adat lazimnya dilaksanakan di *meunasah* (gampong). di *meunasah* para penyelenggara hukum adat menjalankan keputusan tersebut ditetapkan dihadapan umum dan di hadiri oleh seluruh masyarakat *gampong*, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat, maka kepala desa terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakat agar tidak malu.⁴³

Sedangkan sistem peradilan hukum adat di desa Pasekh Pekhmate, kecamatan Lawe Alas, kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya sama seperti peradilan hukum adat yang ada di Aceh lainnya. Proses ini merupakan penyelesaian sengketa yang merupakan pencapaian dan harapan masyarakat yaitu ketentraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama alam dan pencipta. Kewenangan hakim tidak semata-mata terbatas pada perdamain saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua sidang sengketa.

Seluruh tatanan peradilan adat kute mempunyai majelis pradilan dengan majelis pradilan Adat kute yang terdiri dari kepala mungkim, *pengulu*, *sakhak berempat* dan *sakhak bekhlanan*. Lebih lengkapnya *Sakhak bekhempat* adalah kelengkapan *kute/kemungkiman* yang terdiri:

1. Tokoh Agama (Toga),
2. Tokoh Adat (Todat),
3. Tokoh Masyarakat (Tomas),
4. Tokoh Cerdik Pandai (Todai), dan
5. Tokoh bekhlanan(Topan).

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.25

Sakhak bekhlapan terdiri dari, Intelektual muda, pemuda (ketua belagakh), Wanita (ketua bujang), dan hartawan yang digabungkan dengan *sakhak bekhepat*, dibawah majelis peradilan kute secara kolegial, dan mukim di tingkat kemungkiman. Mereka menjadi majelis peradilan adat ada hubungannya dengan jabatan yang ditopang kompetensinya dan mereka inilah disebut majelis peradilan adat *kute* kolegial atau malelis peradilan *kute*.

Majelis peradilan adat Alas tidak hanya terbatas kepada *sakhak bekhempat* saja, tetapi seperti biasanya dapat diperluas sesuai kebutuhan yang berasal dari *sakhak bekhlapan*. Itulah terbentuknya peradilan adat Alas demi sebuah perdamaian menyelesaikan kasus tindak pidana adat sepanjang masa. Mekanisme atau sistem peradilan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa yang perlu dikembangkan dalam proses peradilan dilingkungan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada kepala dusun (kadus) atau kepala lorong tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi. Namun tidak tertutup kemungkinan laporan juga dapat juga langsung di tujukkan kepada pengulu. Misal kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada pengulu.
2. Setelah pengulu (*keuchik*) menerima laporan dari kadus atau dari pihak korban, maka pengulu (*keuchik*) membuat rapat internal dengan sekretaris *kute*, kepala dusun, dan Imam *kute* guna untuk menentukan jadwal sidang.
3. Dalam adat Alas, sebelum di gelar persidangan majelis (pengulu dan *sakhak bekhempat*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa pendekatan tersebut guna untuk menengahi duduk perkara yang sebenarnya.

Pengembangan musyawarah adat melalui sistem peradilan adat berlaku bagi masyarakat di Indonesia dengan keberadaannya telah diakui, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan Mahkamah Agung.

Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara melainkan dibangun dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau fungsionaris hukum adat mempunyai peranan penting untuk mempertahankan hukum adat lewat putusan-putusannya.

Tujuan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imporsial. Musyawarah dapat mengantarkan mereka pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari mengingat penyelesaian sengketa melalui musyawarah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Penyelesaian melalui musyawarah dapat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatannya yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.⁴⁴ Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy- Syura 38)*

Dalam ekspedisi sejarah Indonesia, posisi lembaga adat serta peradilan adat diganti lewat Pergantian kedua Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 pada Pasal 18 B ayat(2) serta Pasal 28I ayat(3) yang pada intinya melaporkan: Awal, mengakui serta menghormati eksistensi kesatuan- kesatuan warga hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya. Kedua, menghormati bukti diri budaya serta hak warga tradisional selaku bagian dari hak azasi manusia yang wajib menemukan proteksi, pemajuan, penegakan, serta

⁴⁴ Nawawi, *Pedoman Hakim Peradilan Adat*, (Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), Hlm 9-15

pemenuhan dari negeri, paling utama pemerintah. Terdapatnya pengakuan serta penghormatan terhadap hak- hak kesatuan- kesatuan warga hukum adat dalam UUD 1945 bisa dimaknai secara filosofis serta yuridis. Secara filosofis, pengakuan serta penghormatan tersebut ialah penghargaan dari negeri terhadap nilai- nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia. Secara yuridis, syarat tersebut membagikan landasan konstitusional untuk arah politik hukum pengakuan hak- hak tradisional kesatuan warga hukum adat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sebetulnya memunculkan 2 arti yang melahirkan persoalan besar ialah kalau keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat ataupun peradilan adat selaku mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) lewat mekanisme peradilan adat. Perihal ini berbanding terbalik dengan syarat dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1951 yang melaporkan Penyelesaian delik adat yang tidak terdapat padanannya dalam KUHP ataupun Perundang-undangan Indonesia hingga dituntaskan lewat mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan ataupun denda. Dalam bermacam literature, semacam Qanun Meukuta Alam yang terbuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ialah gambaran dari keberlakuan hukum adat yang sampai saat ini masih jadi referensi dari keberlakuan hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam sebagian uraian dari referensi tersebut, hingga dipaparkan sebagian sanksi mengenai hukum adat, diantaranya.⁴⁵

- a. Pengganti kerugian immateriel dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.

⁴⁵ Selamat Mulyana, *Nagarakteragama Dan Tafsir Sejarahanya*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979) hlm. 182-188

- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).

Jadi, perihal diatas bisa disimpulkan kalau sistem peradilan adat yang terdapat di daerah Indonesia, khususnya di Aceh ialah wujud peradilan yang diakui di Indonesia lewat ketentuan perundang- undangan yang memiliki faktor agama, diiringi serta ditaati oleh warga secara selalu, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertibnya ditatap bisa memunculkan kegoncangan dalam warga. Oleh karena itu, untuk sang pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat ataupun sanksi/ kewajiban adat oleh warga lewat pengurus adatnya. Perihal ini wajib di tempuh lewat sistem peradilan hukum adat yang telah ditetapkan lewat bermacam ketentuan ataupun qanun dan terdapat bonus ketentuan dari warga hukum adat setempat.

D. Tujuan Penjatuhan Sanksi Hukum Adat

Hukum adat masih hidup dan tetap dipatuhi oleh masyarakat adat. Permasalahan hukum adat yang ditangani di majelis hukum belum cukup karena masyarakat adat masih menghendaki para pelakunya harus pula memulihkan keseimbangan yang tersendat dalam pelanggaran adat. Memanglah sejauh ini majelis hukum telah berupaya menampung hukum adat, tetapi hakim belum memahami alam pikir masyarakat hukum adat tersebut.⁴⁶

Semenjak terbitnya UU Drt. No 1 Tahun 1951, hukum adat mulai diterapkan pada keputusan majelis hukum yang terdapat relevansinya dengan sanksi pidana dalam KUHP. Hakim dalam menuntaskan masalah adat cuma

⁴⁶ Nasrullah, *Hukum Pidana Adat Dan Prospeknya Dalam Hukum Pidana Nasioanal Seminar Bulanan Bagian Hukum Hukum Pidana*, (Padang: Fh Unand, 2003), Hlm. 12-13

menjatuhkan pidana ringan kepada para pelakon. Penegakan hukum adat dalam keberadaannya selaku sumber hukum hadapi kesusahan sebab buat menguasai pemaknaan“ hukum yang hidup” dalam warga dengan pluralisme hukum di Indonesia, penegak hukum masih hadapi keraguan terhadap kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana yang dimaksudkan dalam konsep kemanfaatan pemberdayaan hukum adat yang dijadikan pedoman serta sumber hukum cocok dengan tujuan hukum serta lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum sehingga peran hukum pidana adat dalam penegakan hukum baru nampak bila keberadaan hukum pidana adat sudah digunakan selaku sumber hukum serta dipedomani dalam penyelesaian masalah adat oleh penegak hukum.

Kelestarian hukum adat lewat penegakan hukum adat bisa jadi alternatif buat dimasukkan ke dalam pasal-pasal KUHP. Hukum adat mempunyai sanksi pidana yang cocok dengan kebutuhan hukum warga adat. Perihal ini sejalan kemauan mewujudkan penegakan hukum, demokrasi, HAM serta pemerintahan yang bersih jadi tuntutan utama dalam pembaruan hukum pada pemerintahan reformasi. Kemauan mewujudkan tugas hukum yang adil dalam negeri hukum Indonesia tercantum dalam pembuatan hukum adat pada pembaruan hukum, guna melindungi serta menegakkan hukum dari warga adat tersebut.⁴⁷

Kesatuan- kesatuan warga hukum adat jadi fondasi berdirinya Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga negeri mengakui serta menghormatinya. Kesatuan warga hukum adat mempunyai hukum yang bertabiat tradisional yang tidak cocok dengan hukum modern dari Barat semacam halnya hukum pidana. Tetapi buat mengintegrasikan hukum adat dengan hukum pidana terus diupayakan buat melindungi hak- hak warga adat ke dalam hukum positif.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2010), Hlm.120

Kesesuaian hukum adat dalam kehidupan warga hukum adat berkaitan dengan urgensi, eksistensi serta relevansinya dengan pembaruan hukum pidana. Apabila pembaruan hukum pidana terus terundur, hingga pembuatan serta pelaksanaan KUHP hadapi kemunduran apalagi kekosongan hukum dengan proteksi serta penegakan hukum terhadap warga adat, tercantum pada hukum adat yang muat ancaman sanksi adat.

Jauh saat sebelum Negeri Indonesia merdeka serta saat sebelum KUHP itu terdapat serta berlaku di Indonesia, selaku suatu ketentuan yang mengendalikan tentang ancaman hukuman penjara untuk sang pelaku kejahatan jauh sudah berkembang serta tumbuh dalam warga adat Aceh, kaidah-kaidah serta norma-norma hukum adat yang mengendalikan bagaimana tata metode berkehidupan dan sanksi-sanksi hukum adat untuk warga Aceh yang melanggar serta untuk yang melaksanakan kejahatan selaku hukuman serta ganjaran buat membalas ataupun memberinya pelajaran untuk pelaku kejahatan tersebut.⁴⁸

Tujuan dibentuknya hukum merupakan buat menertibkan warga serta tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebab sudah melaksanakan tindak pidana. Dalam KUHP, ditegaskan kalau benda siapa yang dengan terencana sudah melaksanakan perbuatan pidana serta sebab perbuatannya tersebut menimbulkan melawan hukum ataupun melawan hak hingga diancam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara ialah balasan terhadap perbuatan ataupun kejahatan apa yang sudah dia perbuat selaku pembalasan dari kejahatan yang dikerjakannya. Serta tujuan pemberian pidana merupakan buat membuat orang jera serta tidak melaksanakan lagi kejahatan tersebut.

Begitu pula halnya, sejauh sejarah warga Aceh yang sudah menjadikan agama Islam serta hukum adat selaku pedoman dalam kehidupan, lewat penghayatan serta pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang lumayan

⁴⁸ Airi Safrijal, *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara* (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya), Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 5-6

panjang (semenjak abad ke- VII), sudah melahirkan atmosfer warga serta budaya Aceh yang Islami, budaya serta adat istiadat dan hukum adat yang lahir itu dari renungan para ulama, setelah itu dipraktekkan serta dibesarkan dan dilestarikannya.


Dalam ungkapan bijak diucap“ *Adat Bak Poe Teumeureuhom Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana*”, ungkapan tersebut ialah pencerminan kalau Syari’at Islam dan hukum adat serta adat istiadat sudah menyatu serta jadi pedoman hidup untuk warga Aceh melalui peranan ulama selaku pakar waris para Nabi. Lahirnya hukum adat serta sanksi adat tidak terlepas dari akibat terdapatnya sesuatu pelanggaran ataupun kejahatan yang bagi hukum adat ditatap selaku kejahatan serta bisa mengganggu rasa aman, tentram serta rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga untuk pelaku serta pelanggar tersebut cocok dengan sanksi adat ialah sesuatu balasan ataupun pelajaran untuk sang pelaku kejahatan biar tidak mengulangnya lagi, apalagi bagi hukum adat tidak cuma bermanfaat untuk sang pelaku saja namun pula berlaku untuk tiap orang biar tidak melaksanakan kejahatan.

Hukuman ataupun sanksi-sanksi adat yang ada dalam warga hukum adat hingga dengan saat ini senantiasa dilindungi serta dipertahankan sejauh tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah, norma-norma serta hukum Islam. di pertahankannya hukum adat ini untuk warga hukum adat cocok dengan kaidah-kaidah serta ketentuan dalam Islam, dan prinsip- prinsip keadilan. Tujuan pemberian sanksi adat kepada warga ataupun pelakon kejahatan merupakan bagi hukum adat sebab seorang itu sudah memperkosa hak- hak warga.

Terkait dengan lembaga adat dalam masyarakat adat Aceh juga telah diperkuat dengan telah dikeluarkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, maka semakin kuat kedudukan hukum adat di Aceh dan memberikan peluang bagi hukum adat untuk dilestarikan kembali dan

dengan adanya undang-undang ini maka pemangku-pemangku adat dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai tokoh adat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan juga disebutkan pula pada Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Pasal 1 angka 28 disebutkan.⁴⁹

Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Tujuan penjatuhan hukum adat terhadap pelaku sebagai suatu efek jera dengan asas keadilan dan perdamaian serta suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana dalam masyarakat dengan pemberian sanksi adat dengan cara yang baik, karena hal ini merupakan simbol keadilan dalam masyarakat adat Aceh.



⁴⁹ Airi Safrijal, *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara* (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya), Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm.8-9

BAB TIGA
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUM ADAT
DALAM KASUS PERKELAHIAN DI KUTE PASEKH PEKHMATE
KEC. LAWE ALAS KAB. ACEH TENGGARA

A. Profil Kute Pasekh Pekhmate Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam sub bab ini, peneliti akan menggambarkan secara umum desa pasekh pekhmate sebagai penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini, yang meliputi:

1. Lokasi Desa Pasekh Pekhmate

Desa pasekh pekhmate adalah salah satu dari 23 desa yang berada dalam lingkup pemerintahan kecamatan lawe alas, luas wilayah Desa pasekh pekhmate sekitar 50.000 M. dengan jumlah 4 dusun yang terdiri dari Dusun Juha, Dusun gelam, Dusun simpang Dan Dusun pasekh.

2. Wilayah Administrasi desa pasekh pekhmate dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa pasikh nunggul,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa muara baru,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa lawe kongker
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kali Alas

3. Kondisi Demografi desa pasekh pekhmate

Jumlah penduduk di Desa pasekh pekhmate berjumlah 148 kk dan 546 jiwa.

- a. Di Dusun Juha berjumlah 20 kk dan 87 jiwa
- b. Di Dusun gelam berjumlah 42 kk dan 111 jiwa
- c. Di Dusun Simpang berjumlah 71 kk dan 285 jiwa

d. Di Dusun pasekh berjumlah 15 kk dan 63 jiwa

a. Struktur Perangkat Desa

1. Perangkat Desa

Penafsiran tentang desa bagi salah satu undang- undang ialah di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang Berwenang mengelola serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga, hak adat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia.⁵⁰

Desa mempunyai pemerintahan sendiri yang diucap dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa yakni aktivitas dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ialah kepala desa serta fitur desa. Pemerintah desa menurut Haw Widjaja diartikan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan maka desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.⁵¹

Dalam sejarah pemerintahan pedesaan, beberapa undang-undang dan peraturan tentang daerah pedesaan telah dibentuk, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah;

⁵⁰ Hasil Wawancara Data Gampong Dari Kepala Desa Iskandar Zulkarnaen Pasekh Pekhmate, pada tanggal ,20 mei 2021

⁵¹ Didik Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, (Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008), hlm. 1

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat Iii Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Dan
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵²

Undang- undang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berbentuk pengakuan terhadap kesatuan warga hukum adat sebagaimana tertuang dalam pasal 18b ayat(2) yang berbunyi“ Negeri mengakui serta menghormati warga hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih terdapat serta cocok dengan pertumbuhan warga serta prinsip- prinsip negeri kesatuan di Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang- undang” serta syarat pasal 18 ayat(7) yang menegaskan kalau“ lapisan serta tata metode penyelenggaraan pemerintahan wilayah diatur dalam undang- undang.” Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

⁵² Ibid.,hlm,4

masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah :⁵⁴

- a. Sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberagaman desa yang ada kenali dan hormati;
- b. Memberikan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Menjaga dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat pedesaan, serta mendorong inisiatif, gerakan dan partisipasi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi pedesaan dan mewujudkan aset yang saling menguntungkan;
- d. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan adaptasi sosial budaya masyarakat desa, dan mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga persatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- f. Mempromosikan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; memperkuat pembangunan masyarakat pedesaan.

⁵³ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung, Fokusmedia. 2014), hlm. 187

⁵⁴ Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Menurut Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 Kepala desa atau disebut juga pemerintahan desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Berikut peran dan kewajiban aparat pemerintah desa :⁵⁵

1. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa yang mempunyai kekayaan tingkatan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan desa, dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang penerapan pemerintahan desa
2. Sekretaris desa merupakan koordinator perangkat desa yang menolong kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Tugas sekretaris desa meliputi mempersiapkan serta melakukan pengelolaan administrasi desa, menolong persiapan penataan peraturan desa serta bahan buat laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Sekretaris desa diberi wewenang oleh pengurus desa buat mengelola keuangan desa serta bertanggung jawab kepada pengurus desa.
3. Pelaksana teknis desa terdiri atas Kepala urusan Pembangunan, Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala urusan Keuangan, serta Kepala urusan universal. Kepala urusan pemerintahan bertanggung jawab menolong kepala desa dalam mengendalikan-penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan bahan- bahan yang berkaitan dengan kebijakan perdesaan, melakukan aktivitas kependudukan,

⁵⁵ Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

urusan pertanahan, serta melindungi ketentraman serta kedisiplinan warga.

Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melakukan program pemberdayaan serta sosial kemasyarakatan. Kepala urusan keuangan berperan menolong sekretaris desa dalam mengelola sumber pemasukan, administrasi keuangan, penataan APBDes serta laporan keuangan desa. Kepala urusan universal berperan menolong sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, serta administrasi universal.

1. Pelaksana kewilayahan terdiri atas Kepala Dusun Dan Administrasi Desa. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun, berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. Administrasi desa berfungsi membantu dalam kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Struktur pemerintah desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.


Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menjalankan urusan pemerintahan yang ada sesuai dengan hak warga desa. Tugasnya dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya


- kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hak, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat hukum adat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa



**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PASEKH PEKHMATE
KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA
MASA JABATAN 2017 SD 2022**



B. Bentuk Sanksi Hukum Adat Terhadap Kasus Pidana Adat Di Kute Pasekh Pekhmate

Pada masyarakat adat diketahui sebutan pelanggaran adat ataupun delik adat ialah perbuatan yang tidak boleh dicoba seluruh perbuatan ataupun peristiwa yang berlawanan dengan kepatutan, kerukunan, kedisiplinan, keamanan, rasa keadilan, serta pemahaman hukum masyarakat yang bersangkutan, baik perihal itu perbuatan seorang ataupun perbuatan penguasa adat sendiri. Hukum adat senantiasa dipatuhi oleh masyarakat warga sebab terdapatnya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga sanggup mengatur sikap dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat pelanggaran hukum adat tersebut.

Disamping itu juga sebab secara material serta resmi, hukum adat berasal dari warga itu sendiri, atau ialah kehendak kelompok. Oleh sebab itu, kepatuhan hukum itu hendak senantiasa terdapat selama kehendak kelompok diakui serta di junjung besar bersama, sebab kehendak kelompok inilah yang menimbulkan mencuat serta terpeliharanya kewajiban moral masyarakat warga.

Dalam masyarakat adat sekitar perkotaan di tanah alas, realita yang di hadapi masyarakat di antaranya adalah sebagian keluarga kurang mengikuti adat "*mangan tandok sepapan*", yaitu duduk dan santap bersama seluruh isi keluarga, sehingga tradisi memecahkan masalah secara kolektif dan komprehensif dalam kesempatan ini oleh kepala keluarga hampir terkikis dari masyarakat adat alas, akibatnya tidak banyak lagi di antaranya masyarakat adat di perkotaan memberikan petunjuk kepada generasi muda. adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari sehubungan terjadinya pergeseran nilai yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran norma-norma adat yang menyusupi sebagian aspek kehidupan yang berhubungan dengan sosial budaya dan ekonomi dalam masyarakat alas, maka musyawarah adat alas menetapkan sanksi dan denda pelanggaran adat demi tercapainya kemaslahatan umat di tanah alas. Tidak lain tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali untuk mengatur kehidupan yang

lebih baik dalam masyarakat adat Alas. Ketentuan musyawarah ini didasarkan pada pertimbangan penetapan sanksi dan denda tidak pidana adat alas yang pernah di terapkan kalangan masyarakat adat alas tempo dulu, namun dilakukan penyesuain oleh komisi III yang disempurnakan lagi dalam sidang pleno lembaga adat dan kebudayaan alas pada tanggal 18 mei 2001 di gedung LAKA dan hasil musyawarah sosialisasi rancangan Qanun 2014 Majelis adat majelis adat aceh (MAA) kabupaten Aceh tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Satuman selaku ketua adat di Kute Pasekh Pekhmate. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan materil sebagai efek jera. Ketentuan hukum adat yang begitu dasyat menjadi ilmu dan memberi spirit bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bermartabat. Masyarakat desa Pasekh Pekhmate kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, hukum adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, karena dalam hukum adat tersebut diatur serta diberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar adat. Dengan adanya sanksi tersebut maka masyarakat akan takut dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁶

Adapun ketentuan umum pembagian denda adat adalah 2/3 bagian dari seluruh denda untuk pihak yang dirugikan dalam kasus tindak pidana adat, 1/3 bagian untuk keperluan proses dan para pihak mengenai penyelesain tindak pidana adat, yaitu dengan senif:

- a. 1/5 (seper lima) bagian untuk seluruh pihak MAA Kute yang mengadili tindak pidana adat
- b. 1/5 (seper lima) bagian untuk meperdaya organisasi pemangku adat wilayah setempat (iman / kepala mukim)

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Satuman Selaku Ketua Adat Di Kutepasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 20 Mei 2021.

- c. 1/5 (seper lima) bagian untuk saksi yang benar-benar ditutupi kerahasiaannya. sisanya untuk Kute sebagian APPKD dan untuk konsumsi para anggota MAA yang menyelesaikan tindak pidana adat.

Ketentuan besarnya denda adat adalah konversi dari harga emas murni saat kejadian pelanggaran tindak pidana adat. Saat musyawarah ini harga emas murni di tanah alas sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) permayam. sanksi dan denda adat yang dilaksanakan sesuai hukum adat alas bagi mepanggarnya adalah :⁵⁷

- a. Bila pelanggaran ringan hingga sedang menurut taksiran MAA setempat dikenakan denda 16 *cuut* atau kecil (Rp. 160.000) bagi orang miskin, menengah (Rp.160.000) bagi orang kelas menengah, *mbelin* atau besar (Rp. 1.600.000) bagi orang kaya/ raja.
- b. Bila pelanggaran sedang menurut taksiran MAA setempat dikenakan denda 32 *cuut* (Rp.32.000) bagi orang miskin, menengah (Rp. 320.000) bagi orang kelas menengah, dan *mbelin* (3.200.000) bagi orang kaya raja.
- c. Bila pelanggaran berat menurut taksiran MAA setempat dikenakan denda 64 *cuut* (Rp.64.000) bagi orang miskin, menengah (Rp. 640.000) bagi orang kelas menengah, dan *mbelin* (Rp. 64.200.000) bagi orang kaya/raja atau menurut pertimbangan vMAA setempat.

Setiap orang pendatang yang memasuki Kute dan tinggal bermalam, harus mendapat izin dari pihak berwenang di Kute yang bersangkutan , pelanggaran ini dikenakan sanksi menurut ketentuan adat alas sesuai taksiran MAA setempat. bagi suku bangsa non-Alas Gayo, Aceh, Minang Karo, Singkil,

⁵⁷ Nawawi, Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat, Majeis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara 2014, hlm. 5

dan suku campuran lainnya yang berdomisili di tanah Alas menyesuaikan dan mematuhi peraturan adat alas sesuai dengan aturannya.⁵⁸

Dalam atuaran adat masyarakat Alas terdapat beberapa tindak pidana yang diberi sanksi seperti

Perkelahian antara masyarakat adat dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pihak yang bersalah ternyata terjadi benjol, luka dan sebagainya maka dapat dikenakan denda adat mulai *nucupi* hingga *ndarohi*, dan seluruh biaya pengobatan di bebaskan pada pelaku tindak pidana adat. Adapun jenis-jenis sanksi perkelahian dalam tindak pidana adat di Aceh Tenggara, antara lain:

- a. *Nucupi* adalah denda tindak pidana adat kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain benjol, lebam, megaris (tidak berdarah) dikenakan sanksi *adat mbabe nakan sekhimah sope seranting* (membawa nasi kepada yang di cucupi) sebagai tanda permintamaapan yang di selesaikan oleh MMA desa pihak di *cucupi*.
- b. *Ndarohi* takal (kepala), yaitu perbuatan tindak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang itu berdarah dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* dan denda tiga puluh dua *penengah hingga mbelin* (320.000 -3.200.000) bagi sipelaku.
- c. *Ndarohi tekhuhen takal sampai awak* (kepala hingga pinggang) apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan seseorang terluka sampai berdarah dari bagian kepala hingga pinggang di kenakan sanksi adat *ngateken kesahen* dan denda *penembelasan penengah hingga mbelin* (Rp. 160.000-1.600.000) bagi si pelaku

⁵⁸ nawawi, sanksi dan denda tindak pidana adat, majeis adat aceh kabupaten aceh tenggara 2014, hlm10.

- d. *Ndarohi awak soh bekiding* (pingang hingga ujung kaki) apabila seseorang melakukan tindak pidana sampai menyebabkan seseorang terluka dan berdarah di bagian pinggang sampai ujung kaki dikenakan sanksi adat *ngateken kesahen* dan denda perdelapan *penengah hingga mbelin* (Rp. 80.000–800.000) bagi si pelaku

Selain sanksi di atas terdapat sanksi lain dalam aturan adat alas antara lain:

1. Sanksi Dan Denda Terhadap Adat Si Penjudi
 - a. Bagi si penjudi kedapatan di kenakan sanksi adat *ngateken kesalahan* kepada pihak desa setempat terjadinya pelanggaran adat ini serta di kenakan denda tiga puluh dua *penengah hingga mbelin* (Rp. 320.000- Rp 3.200.000) bagi si pelaku.
 - b. Bila pelanggar adat ini berulang atau tidak membayar denda adat oleh sipenjudi dalam kurun waktu yang telah di tentukan dalam sidang, maka MAA desa tempat kejadian membuat surat pengumuman kasus judi tersebut kepada beberapa desa tetangga, dan pembayaran denda di bebankan kepada seluruh warga desa si penjudi atas desakan MAA desa di seluruh tanah alas. Bila berulang kali, maka dijatuhkan sanksi *cabur pinang* (dikucilkan atau di usir dari desa atau wilayah kemungkinan setempat untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya).
2. Selain Itu Ada Juga Sanksi Adat Terhadap Si Penjual Minuman Keras.
 - a. Bagi si penjual atau memproduksi minuman keras, termasuk tuak dan sejenisnya, di tanah Alas dikenakan sanksi *ngateken kesalahan* kepada pihak desa tempat atau pihak desa tetangga dimana terjadinya pelanggaran adat ini serta dikenakan denda tiga puluh dua *penengah hingga mbelin* (Rp. 320.000-Rp. 3.200.000) bagi sipelaku.
 - b. Bagi desa yang tidak menghukum si penjual atau yang memproduksi minuman keras tersebut sesuai ketentuan di atas, maka dapat

dikategorikan sebagai persekongkolan, maka desa (seluruh masyarakat) tempat kejadian pelanggaran adat tersebut harus dikenakan sanksi denda adat dua kali lipat dari denda kepada sipenjual atau yang memproduksi dan di berikan sepertiga kepada pihak sanksi yang mengadukan pelanggaran adat dan selebihnya menjadi milik mukim setempat.

- c. Bila tidak dibayar denda adat tersebut di atas oleh si penjual atau yang memproduksi minuman keras tersebut atau desa yang bersekongkol dalam sidang, maka MAA kabupaten dan MAA desa yang menemukan pelanggaran adat tersebut kepada seluruh desa di tanah Alas.⁵⁹

C. **Proses Penjatuhan Sanksi Dan Pratek Peradilan Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perkelahan**

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2006 di atas, qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat ada 18 kasus tindak pidana umum yang salah satu dari kasus tersebut adalah penganiayaan ringan *ndarohi takal, badan dan ndarohi khiding* tindak pidana umum yang kerap mejadi sengketa masyarakat adat, penyelesaian menurut hukum merupakan kewenangan peradilan adat *kute* dan mukim di bawah pengawasan bimbingan hakim MAA Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut keterangan dari Iskandar Zulkarnaen selaku kepala desa di Kute Pasekh Pekhmate ada beberapa kasus perkelahian yang terjadi adapun kasus pertama ialah:

Juliansyah putra, umur 24 tahun, pekerja wiraswasta, alamat di desa Pasekh Pekhmate sebagai pihak pertama dan M.Ali Imran umur 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di desa Paye Kubur, kecamatan Lawe Alas kabupaten Aceh Tenggara, sebagai pihak kedua, Sehubung dengan terjadinya

⁵⁹ Ibid, hlm.11

kesalah pahaman antara pihak pertama dengan pihak kedua pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 15:00 wib di Desa Pasekh Pehmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang berujung dengan terjadinya perkelahian di warung kopi yang berawal dari percekocokan adu mulut hingga terjadinya beradu fisik yang mengakibatkan pihak pertama luka robek di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah hingga harus di bawa ke Rumah Sakit. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan kesepakatan pihak kedua bersedia membantu biaya pengobatan pihak pertama. Kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan Pihak kedua bersedia membayar denda adat “*mbabe nakan sekhimah sope sekhanting*” (bawa nasi satu butir) dengan denda *ndakhohi takal* Rp. 3. 200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Selanjutnya Sawal, umur, 19 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Pasekh Pehmate, selaku pihak pertama dan M.Fikram, umur 22 tahun,pekerjaan wiraswata, alamat desa Natam kecamatan ketambe selaku pihak kedua. Sehubungan dengan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pertama dengan pihak kedua pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 22;30 wib di desa Mamas kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara yang berujung dengan terjadinya perkelahian. Awal mula permasalahannya pihak kedua dan pihak pertama sedang berada di salah satu tempat pesta di desa. Pihak pertam dan kedua dalam keadaan mabuk karena minum tuak lalu dia membuat percekocokan di lokasi pesta yang berujung terjadinya kekerasan yang mengakibatkan pihak pertama luka di bagian tangan sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan lebam di bagian kepala hingga harus di bawa ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan

kesepakatan sebagai berikut Pihak kedua bersedia membanatu biaya pengobatan pihak pertama kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalah pahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan pihak kedua bersedia membayar denda adat “*mbabe nakan sekhimah sope sekhanting* “ dengan denda *ndakhohi tekhun takal soh be awak* Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Hanafi, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat desa Pasekh Pekhmate sebagai pihak dan baginda, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat desa pasir nunggul kecamatan Lawe Alas sebagai pihak kedua. Sehubungan degan terjadinya kesalah pahaman antara pihak pertama dengan pihak kedua pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 16:00 wib di desa Pasekh Pekhmate kecamatan Lawe Alas kabupaten Aceh Tenggara yang berujung dengan terjadinya perkelahian yang mengakibatkan pihak pertama luka di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah dan lebam/megaris di bagian tangan dan punggung hingga harus di bawa kerumah sakit. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan kesepakatan sebagai berikut Pihak kedua bersedia membantu biaya pengobatan pihak pertama. Kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak kedua bersedia membayar denda adat “*mbabe nakan sekhimah sope sekhanting* “ dengan denda *ndakhohi takal* Rp. 3. 200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).⁶⁰

Hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata dengan pidana namun untuk memudahkan penjelasan proseder-prosedur yang perlu diterapkan jika kasus pidana sedang ditangani dan diselesaikan, secara umum prosudur dan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Iskandar Zulkarnaen, Selaku Kepala Desa Di Kute Pasekh Pekhmate, Pada Tanggal 23 Mei 2021.

tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu perkara yaitu pelapor yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada kepala dusun (kadus) atau kepala lorong tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi, namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada *pengulu*. Misal kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada *pengulu*.

Setelah *pengulu* menerima laporan dari kadus atau pihak korban, maka *pengulu* membuat rapat internal dengan sekretaris kute, kepala dusun, dan imam kute guna menentukan jadwal sidang, tempat pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat di pasar dan warung, tetapi harus di rumah *pengulu*. Seperti hal tersebut di atas, sebelum dimulai pembicaraan peradilan adat Alas, seluruh para pihak bertikai diupayakan mencari alur persaudaraan melalui tutur sesamanya yang dapat dihubungkan dengan pertalian marga, perkawinan, aliran darah/keturunan, asal usul dari wali perempuan.⁶¹ Dengan tutur secara adat ini diharapkan segera dapat mengiring pendekatan pada persaudaraan yang akrab memudahkan penyelesaian damai. Dengan tujuan agar kemudian hari tidak ada rasa kecanggungan akibat keputusan peradilan adat yang ditetapkan dan mengikat.⁶²

Dalam adat Alas, sebelum persidangan digelar majelis *pengulu* dan *sakhak bekhempat* melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menengahi duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara adat Alas untuk berdamai dengan menggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera di selesaikan. Caranya dengan meminta keterangan penggugat/pelapor tentang syarat-syarat perdamaian adat yang diinginkan yang wajar dan patut menurut adat istiadat Alas, kemudian permintaan syarat-syarat damai tersebut disampaikan juga secara terpisah kepada

pihak tergugat/pelapor dengan arif. Setelah kedua belah pihak setuju dan sesuai dalam koridor adat Alas, maka di buat kan surat perdamaian adat Alas di kertas bermaterai cukup, dan bernomor agenda berdasarkan urutan dalam buku induk ADM pradilan adat alas.⁶³

Biasanya yang bertikai jarang dipertemukan di dalam forum sidang, kecuali pihak famili saja, harus dihadiri oleh pihak *pedebekhuen* masing-masing. Mereka yang bertikai hadir diforum setelah ada kesepakatan dan selesai adminitrasi damainya yang dibuat oleh panitera dan majelis peradilan kute. Kemudian dalam formalitas peradilan adat perdamaian adat dibicarakan saja hubungan kekerabatan adat kedua belah pihak yang bertikai dengan kata-kata seni menurut adat alas, lalu membacakan surat perdamaianya.

Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan admiterasinya maka sekretaris pengulu akan mengundang secara resmi kedua belah pihak menghadiri persidangan. Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pada saat persidangan langsung, para pihak dapat diwakili wali saudaranya yang lain sebagai perwakilan dan juru bicara. Persidangan bersifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di rumah pengulu atau tempat-tempat lain yang dianggap netral. Pengulu selaku majelis peradilan adat dalam sidang lazimnya menunjuk salah satu dari todat, toga, tomas, todai menjadi pimpinan sidang, dan sekretaris pengulu sebagai panitera peradilan Kute. Pimpinan sidang pradilan adat harus yang benar-benar mampu membawa persidangan keranah damai, dan di utamakan yang sebelumnya telah teruji sukses dalam sidang peradilan Kute yang bersangkutan. Dalam berlangsungnya acara tidak boleh memberi malu kepada pengulu selaku ketua majelis peradilan

⁶³ Nawawi, Pedoman Hakim Pradilan Adat, Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, 2014, hlm.13

adat di kutenya. Kalau belum ada yang mampu, pengulu harus menunjuk Hakim Fungsional dari MAA sebagai pimpinan sidang peradilan adat.⁶⁴

Bila dalam keputusan yang sudah di sepakati, yaitu keputusan bersurat yang terdaptar di kute, salah satu pihak mengingkarinya tanpa alasan menurut adat istiadat Alas, maka dapat dikenakan sanksi *Cabur Pinang* atau secara adat masyarakat adat setempat tidak boleh mengikuti acara adat “*Si empat pekhkakhe*” serta pengulu tidak boleh melayani administrasi apapun kedepanya, karena pihak yang mengingkari keputusan peradilan adat ini telah termasuk tatanan keputusan adat dan merusak perdamaian secara sepihak, dan dianggap telah menanam bom waktu terhadap ketentraman hidup masyarakat adat desa di bawah pimpinan pengulu.

Meskipun hal-hal ini adalah konsep dengan nama asing, sebenarnya mirip dengan musyawarah seperti diterapkan dalam peradilan adat. perbedaanya adalah bahwa mediasi dan negosiasi memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dengan langkah-langkah tertentu. namun para pemimpin adat harus mempertimbangkan penjelasan berikut ini mengenai mediasi dan negosiasi karena berhubungan erat dengan musyawarah. Penggunaan teknis/tata bermusyawarah (mediasi dan negosiasi) dalam pelaksanaan peradilan adat mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan untuk dapat tidaknya pradilan tersebut diselenggarakan, kasus serumit apapun punya kemungkinan diselesaikan jika para pelaksana peradilan adat menerapkan teknik mediasi dan negosiasi secara tepat agar bisa membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan hasil memuaskan kedua belah pihak.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Iskandar Zulkarnaen, Selaku Kepala Desa Di Kute Pasekh Pehmate, Pada Tanggal 23 Mei 2021.

D. Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Sengketa Pidana Adat Di Kute Pasekh Pehmate

Dalam jurnal Media Syariah yang ditulis oleh Ali Abubakar dengan judul, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh” dijelaskan, di Aceh diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, di ibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.⁶⁵ Selain itu, Ali Abubakar melanjutkan, secara kongkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Atas dasar asas inilah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned, permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.

Penyelesaian perkara pidana adat dalam masyarakat selalu diupayakan melalui hukum adat, hal ini disebabkan hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkaraperkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, Sudriman menggambarkan bahwa penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Hal ini dianggap karena cepat dan sederhana serta

⁶⁵ Ali Abubakar, Media Syari’ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh” Fak. Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010, hlm. 36.

tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.⁶⁶

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh ketua adat desa Kute Pasekh Pekhmate, Satuman menjelaskan bahwa di desa Pasekh Pekhmate penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat harus dikedepankan rasa kekeluargaan serta prinsip perdamaian. Di sinilah menandakan bahwasanya penyelesaian secara hukum adat dapat dirasakan oleh masyarakat secara damai dan terciptanya unsur kekeluargaan tanpa harus ada dendam antar dua pihak. Berdasarkan asas rukun, tenteram dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.⁶⁷

Menurut tokoh Agama, Qorik masyarakat di wilayah desa Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas memilih penyelesaian perkara adat, baik perkara pidana maupun perkara perdata karena dianggap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa serta bertambahnya saudara. Tidak hanya itu, Qorik juga menyampaikan bahwasanya penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian.

Dalam perkara pidana adat di desa Pasekh Pekhmate, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai kedudukan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan)

⁶⁶ Satuman, Ketua Adat Di Kete Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas, Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2021

⁶⁷ Satuman, Ketua Adat Di Kete Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas, Hasil Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2021

yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang sarat dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya melalui Qanun. Dalam hal ini, Aceh sudah mempunyai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat-istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun-qanun tersebut mengatur lebih lanjut penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 98 UU PA Tahun 2006, yaitu:

Lembaga adat berfungsi dan berperan selain sebagai wahana partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat juga merupakan Peradilan Adat bagi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Pengaturan lainnya adalah ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa adat dan istiadat dan mekanisme peradilan adat. Dengan demikian Peradilan Adat di Aceh diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan Negara yang diatur melalui hukum positif memiliki fungsi mengadili dengan lingkup kewenangan berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana adat sangat diinginkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasusnya serta dianggap sesuatu yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai sengketa pidana maupun perdata. Ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa masyarakat sudah sangat banyak, bahkan mencapai 80 persen.⁶⁸

⁶⁸ Qorik, Selaku Tokoh Agama Di Kute Pasekh Pehmate, Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2021.

Menurut Satuman, proses penyelesaian perkara pidana adat di desa Pasekh Pekhmate merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam⁶⁹. bahkan Satuman menjelaskannya berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا


Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*(Q.S An-Nisa Ayat 114)

Hal ini menurutnya, penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak, seperti dengan cara mediasi. Hal ini juga dikenal dalam Islam. Yang dikenal dengan sebutan *islah*. Keberadaan *islah* ini juga telah diterangkan dalam Al-quran.

Adapun pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan atau perkelahian pada dasarnya (hukuman pokoknya) adalah Qisas, jika tidak mungkin untuk dilaksanakan atau dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisos atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Bagi pelaku utama dalam perkelahian sekelompok orang/berserikat menurut empat madzab di ancam dengan hukuman Qishash.

⁶⁹ Satuman, Selaku Ketua Adat Di Kute Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 mei 2021.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika anggota kelompok tersebut membantu, memegang, memerintah dan dipaksa untuk menganiaya. Pelaku utama dapat diartikan, manakala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan Jarimah yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang dimaksud untuk melaksanakan Jarimah itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik jarimah yang diperbuatnya itu sesuai atau tidak, karena selesai atau tidaknya sesuatu jarimah tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jarimah yang diperbuatnya itu selesai, sedang jarimah itu berubah jarimah had, maka pembuat dijatuhi hukuman had, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman ta'zir⁷⁰



⁷⁰ Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fikih Jinayah Dan Hukum Pidana*, (Uin Sunan Ampel Surabaya 2004), hlm. 221

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adapun sanksi hukum adat *nucupi* dan *ndarohi* terhadap kasus perkelahian yaitu berupa denda uang *Nucupi* yaitu denda tindak pidana adat kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain benjol, lebam, *megaris* (tidak berdarah) dikenakan sanksi adat *mbabe nakan sekhimah sope seranting* (membawa nasi kepada yang di *nucupi*) sebagai tanda permintaan maafan yang diselesaikan oleh MMA desa pihak di *nucupi*. *Ndarohi takal* (kepala) , yaitu perbuatan tindak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang itu berdarah dikenakan sanksi adat denda tiga puluh dua penengah hingga *mbelin* (320.000-3.200.000) bagi sipelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan seseorang terluka sampai berdarah dari bagian kepala hingga pinggang di kenakan sanksi adat denda *penembelasan penengah hingga mbelin* (Rp. 160.000-1.600.000) bagi si pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana sampai menyebabkan seseorang terluka dan berdarah di bagian pinggang sampai ujung kaki dikenakan sanksi adat *ngateken kesahen* dan denda *perdelapan penengah hingga mbelin* (Rp. 80.000 – 800.000) bagi si pelaku .
2. Untuk menentukan sanksi terhadap sipelaku maka *sakhak bekhempat* dan anggota peradilan lainnya melakukan musyawarah, dan melihat dari sisi seberapa besar dari perbuatan pelaku kepada korban. Lalu *sakhak bekhempat* bermusyawarah menetapkan sanksi berupa uang yang sesuai dengan pedoman adat Alas.
3. Masyarakat di wilayah desa Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas memilih penyelesaian perkara adat, baik perkara pidana

maupun perkara perdata karena dianggap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa serta bertambahnya saudara. Penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian.

4. Sanksi tindak pidana perkelahian di Kute Pasekh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi tersebut sesuai dengan adat yang sudah di sepakati oleh masyarakat. Sesuatu yang sudah di sepakati dan tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Hadist, maka dia dapat di terima dalam masyarakat.

B.SARAN

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian menyarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, dengan adanya lembaga adat *sakhak bekhempat*, mengurangi kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya kasus perkelahian. Disamping itu, perlu adanya sosialisasi dari lembaga Majelis Adat Alas kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga hubungan dalam masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat lebih menyadari bahwa lembaga Sakhak Bekhempat sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk di teliti lebih lanjut, baik dari segi kasus pencurian, minuman keras dan lain sebagainya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Okal*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta 2010
- Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Terj.Zainuddin, jakarta: Wijaya, 1969
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008
- Basah,Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2003
- Badruzzaman ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*,Cv Gua Hira Banda Aceh 2003
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*,Bandung, Fokusmedia. 2014
- Djamanat samosir, *hukum adat indonesia*, medan CV nuansa aulia, 2013
- Darmawan, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Otonomi Khusus*, Qanun No. 51 edisi Agustus 2010
- Nasrullah, *Hukum Pidana Adat Dan Prospeknya Dalam Hukum Pidana Nasioanal Seminar Bulanan Bagian Hukum Hukum Pidana*, Padang: Fh Unand, 2003
- Japarin, *Hakim PungSIONal Dan Peradilan Adat Kute Aceh Tenggara* 2014
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*,Kanun No 50 Edisi April 2010

- Muh Ruslan Afandy. *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jenepotan*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016
- M. Ridho Sahputra, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jambi : Muara Bulian Km. 15 Mendalo- Jambi 2020)
- Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Bandung :Alumni Bandung, 2002
- Nawawi, *Pedoman Hakim Peradilan Adat*, Majelis Adat Aceh (MAA)Kabupaten Aceh Tenggara, 2014
- Nasrullah, *Hukum Pidana Adat Dan Prospeknya Dalam Hukum Pidana Nasioanal Seminar Bulanan Bagian Hukum Pidana*, Padang: Fh Unand, 2003
- Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara. 1985 *Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara 2014
- Suriayaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*
- Sri katini, *Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat Di Tanah Alas Aceh Tenggara* 2014
- Soedjono, *Sosiologi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rajawali ,1985
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Pelita Pustaka, 2014,

- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- Selamet Mulyana, *Nagarakteragama Dan Tafsir Sejarahnya*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979)
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2010)
- Teuku Umar Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Bandar Publishing, Lamgugup, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* , Alfabeta, Bandung 2015
- Talib Setiady, *Intisari Hukum adat indonesia dalam kajian kepustakaan*, bandung :alfabeta, 2015
- Weda Darma Made, *Kriminogi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Jurnal

- Abd.Rauf *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Vol.IX No.1, Juni 2013
- Abd. Rauf, *kedudukan hukum adat dalam hukum islam*, dalam jurnal tahkim.vol.IX no.1, juni 2013
- Ali Abubakar, Media Syari'ah, Jurnal, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol.XII No. 23 Januari-Juni 2010.
- Didik Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, Malang, Pkk Universitas Kanjuruhan, 2008

Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, diterbitkan oleh Universitas Pamulang, vol 1, No 2, 2016.

Herinawati, *Sistem Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol 4, No 2, 2018

I Ketut Sudantra, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Prakmanan Di Bali*, Jurna Kajian Bali, Vol 07, Nomor 01, April 2017

C. Skripsi

Andes Zap Sutra, *Penyelesaian Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru Dan Warga Desa Rantau Suli, Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020

Airi Safrijal, *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya)*, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017

Dewi Anggara Putri, yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Melalui Lembaga Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Aceh Besar)*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. 2019

Hasbi, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat: Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Sartika diana, *Sistem Peradilan Adat Mengenai Pencurian Menurut Hukum Islam*, Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

Syarizal, *Hukum Adat Dan Hukum Hukum Islam Di Indonesia*,(Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh), Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004

Zulmi Asmina, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kasus Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018

